



PUTUSAN

Nomor 50/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHASYANATUL SIDIQ AL FARIS PGL FARIS BIN HAMDANI;**
2. Tempat lahir : Rageh;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/5 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong XII Kampuang Kenagarian Sungai Kamuyang Kecamatan Luhak Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023, selanjutnya diperpanjang sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
6. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024 ;

Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 50/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor Reg. Perkara PDM-104/PYKBH/Enz.2/10/2023 tanggal 6 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHASYANATUL SIDIQ AL FARIS Pgl. FARIS Bin HAMDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat 4,25 (empat koma dua puluh lima) gram;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Android merek Redme warna merah dengan nomor simcard 083172414236;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna abu-abu tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO warna biru dengan nomor simcard 083143724767;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Realme warna hijau dengan nomor simcard 08982661139;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama INDRA YADI Pgl. INDRA,Dkk;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 3 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KHASYANATUL SIDIQ AL FARIS PGL FARIS BIN HAMDANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus dengan plastik bening yang ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat 4.25 (empat koma dua lima) gram;
 - Uang tunai sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek REDME warna merah dengan nomor sim card 083172414236;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna abu-abu tanpa nomor polisi;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO warna biru dengan nomor simcard 0831437247;
- 1 (satu) unit *handphone* merek REALME warna hijau dengan nomor simcard 08982661139;

Digunakan dalam perkara atas nama INDRAYADI, dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta Pid. Band/2024/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 3 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta Pid. Band/2024/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 3 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Januari 2024, yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 19 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 25 Januari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 10 Januari 2024 masing- masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 19 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pemebanding / Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh terlalu berat dan tidak sebanding;
3. Meringankan Pemebanding dari seluruh Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dan memberikan Hukuman yang seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 25 Januari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam hal Terdakwa mengajukan permohonan banding, maka Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk mengajukan banding dan membuat kontra memori banding;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 3 Januari 2024 telah menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya dan telah memberikan rasa keadilan, manfaat hukum serta kepastian hukum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menolak permohonan banding Terdakwa Khasyanatul Sidiq Al Faris Pgl Faris Bin Hamdani, dan menjatuhkan putusan yang mamarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa KHASYANATUL SIDIQ AL FARIS Pgl. FARIS Bin HAMDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening yang ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat 4,25 (empat koma dua puluh lima) gram.
 - Uang tunai sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Redmi warna merah dengan nomor simcard 083172414236.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna abu-abu tanpa nomor polisi.
 - 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO warna biru dengan nomor simcard 083143724767
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Realme warna hijau dengan nomor simcard 08982661139.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama INDRA YADI Pgl. INDRA,Dkk.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 3 Januari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang terlalu berat, dan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa belum tepat dan belum lengkap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT PDG.



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti narkotika yang ditemukan pada Terdakwa adalah narkotika bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 4,25 (empat koma dua puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Pidana angka 3 menyebutkan:

Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 107/K/Pid.Sus/2012 dan Nomor 2754 K/Pid.Sus/2016 tanggal 20 Maret 2017 terdapat kaidah hukum bahwa pada dasarnya sebelum Terdakwa menggunakan narkotika, maka akan terlebih dahulu membeli selanjutnya menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi selama niat atau tujuan Terdakwa adalah untuk menggunakan narkotika tersebut, disamping itu besaran narkotikanya tidak melebihi batasan yang ditentukan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 tahun 2011, terlepas dari hasil urine Terdakwa positif atau negatif, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan anak saksi Roby yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, narkotika jenis ganja tersebut dibeli dengan tujuan untuk dipakai bersama, bukan untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti narkotika dalam perkara ini relatif sedikit yaitu 4,25 (empat koma dua puluh lima) gram ganja artinya masih dalam batas pemakaian 1(satu) hari sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010, dan tidak ada indikasi Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka ketentuan dalam SEMA Nomor 3 tahun 2023 dapat diterapkan dalam perkara ini, sehingga meskipun perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang menyimpang dari pidana minimum yang ditentukan dalam pasal pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kualifikasi tindak pidana yang disebutkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar putusannya adalah “ bersama-sama secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”, menurut Pengadilan Tingkat Banding rumusan kualifikasi tersebut tidak tepat dari segi tata bahasa dan belum lengkap karena tidak menyebutkan jenis narkotika tersebut berbentuk tanaman, sehingga kualifikasi tersebut akan diubah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, memori banding dari Terdakwa beralasan menurut hukum oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini, sementara kontra memori banding Penuntut Umum sebagaimana dipertimbangkan di atas tidak cukup beralasan menurut hukum dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 176/Pid.Sus/2023/PNPYh tanggal 3 Januari 2024, harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar lengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 3 tahun 2023 tentang tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, kaidah hukum dalam Yurisprudensi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **KHASYANATUL SIDIQ AL FARIS PGL FARIS BIN HAMDANI** dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 176/Pid.Sus/2023/PNPyh tanggal 3 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan dilakukan oleh Terdakwa sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **KHASYANATUL SIDIQ AL FARIS PGL FARIS BIN HAMDANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus dengan plastik bening yang ditimbang dengan kantong pembungkus dengan berat 4.25 (empat koma dua lima) gram;
 - Uang tunai sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek REDME warna merah dengan nomor sim card 083172414236;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna abu-abu tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO warna biru dengan nomor simcard 0831437247;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek REALME warna hijau dengan nomor simcard 08982661139;

Digunakan dalam perkara atas nama INDRAYADI, dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh Waspin Simbolon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H.Irwan Efendi, S.H.M.H. dan Surachmat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Efendi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H.Irwan Efendi, S.H., M.H.

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

Surachmat, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Efendi, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT PDG.